



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan : 5062/KPA/MA/2016/2016  
Putusan Mahkamah Agung : 5062/KPA/MA/2016/2016

Putusan Nomor

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa	:	b a h w a y a n g m e n j a d i p o k o k s e n g k e t a a d a l a h p e n g a j u a n b a n d i n g
----------------	---	---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te  
a  
d  
a  
p  
D  
P  
P  
P  
P  
N  
y  
a  
n  
g  
d  
a  
p  
at  
di  
p  
er  
hi  
tu  
n  
g  
k  
a  
n  
se  
b  
es  
a  
r  
R  
p  
2  
6  
0.  
0  
3  
3.  
6  
3  
7.  
6  
9  
0,  
0



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
DPP PPN atas :			
Hasil Sewa yang belum dilaporkan	309.487.033	531.105.784	221.618.751
Hasil <i>Service charge</i> yang belum dilaporkan	664.234.050	868.240.489	204.006.439
Penjualan tanah yang belum dilaporkan	6.517.261.622	266.125.274.122	259.608.012.500
Jumlah Sengketa			260.033.637.690

Menurut  
Terbandin  
g

:

b  
a  
h  
w  
a  
T  
e  
r  
b  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
k  
e  
m  
u  
d  
i  
a  
n  
m  
e



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in  
gu  
k  
at  
e  
g  
or  
ik  
a  
n  
p  
e  
nj  
u  
al  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
k  
o  
s  
o  
n  
g  
se  
b  
a  
g  
ai  
o  
b  
y  
e  
k  
P  
P  
N  
se  
s  
u  
ai  
d  
e  
n  
g  
a  
n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan  
No  
Urut  
Tahun  
1983  
tentang  
Penghapusan  
Nilai  
Barang  
dagangan  
Jawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa  
n  
P  
aj  
a  
k  
P  
e  
nj  
u  
al  
a  
n  
B  
ar  
a  
n  
g  
Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor  
1  
8  
T  
a  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
0  
(  
U  
U  
P  
P  
N  
);  
b  
a  
h  
w  
a  
d  
al  
a  
m  
Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U  
U  
P  
P  
N  
te  
rs  
e  
b  
u  
t  
d  
is  
e  
b  
u  
t  
k  
a  
n  
b  
a  
h  
w  
a  
P  
P  
N  
d  
i  
k  
e  
n  
a  
k  
a  
n  
at  
a  
s  
p  
e  
n  
y  
e  
r  
a  
h

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B  
a  
r  
a  
n  
g  
K  
e  
n  
a  
P  
a  
j  
a  
k  
d  
i  
d  
a  
l  
a  
m  
D  
a  
e  
r  
a  
h  
P  
a  
b  
e  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
l  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
o  
l  
e  
h  
P  
e  
n  
g  
u  
s  
a  
h  
a  
.

Menurut Terbanding,

P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha.

Oleh  
hak  
ar  
e  
n  
a  
it  
u  
,  
T  
e  
r  
b  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
b  
e  
r  
p  
e  
n  
d  
a  
p  
at  
p  
e  
n  
j  
u  
al  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
k

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam penyerahan yang terutang

Menurut  
Pemohon  
Banding

:

b  
a  
h  
w  
a  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
te  
la  
h  
k  
el  
ir  
u  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
m  
e  
n  
g  
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at  
g  
or  
ik  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
se  
b  
a  
g  
ai  
a  
kt  
iv  
a  
la  
n  
c  
ar  
,  
b  
ai  
k  
di  
d  
al  
a  
m  
al  
as  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
s  
u  
d  
a  
h  
p  
e  
m  
o

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
je  
la  
s  
k  
a  
n  
m  
a  
u  
p  
u  
n  
s  
u  
m  
b  
er  
re  
fe  
re  
n  
si  
y  
a  
n  
g  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
b  
u  
at  
:  
L  
a  
p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OR  
n  
K  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n  
P  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
A  
s  
ur  
a  
n  
si  
,  
d  
al  
a  
m  
p  
e  
n  
y  
aj  
ia  
n  
di  
d  
al  
a  
m  
N  
er  
a  
c  
a,  
A  
kt  
iv

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a  
n  
K  
e  
w  
aj  
ib  
a  
n  
ti  
d  
a  
k  
di  
k  
el  
o  
m  
p  
o  
k  
k  
a  
n  
m  
e  
n  
ur  
ut  
la  
n  
c  
ar  
d  
a  
n  
ti  
d  
a  
k  
la  
n  
c  
ar  
,  
te  
ta  
pi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesi  
nd  
da  
ha  
ul  
u  
ka  
n  
kel  
o  
m  
p  
o  
k  
a  
k  
u  
n  
in  
v  
es  
ta  
si  
da  
n  
kel  
o  
m  
p  
o  
k  
a  
k  
u  
n  
ke  
w  
aj  
ib  
a  
n  
pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in-  
h  
ar  
i.  
B  
er  
d  
as  
ar  
k  
a  
n  
la  
p  
or  
a  
n  
k  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g,  
ta  
n  
a  
h  
di  
kl  
as  
if  
ik  
as

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ik  
n  
se  
b  
a  
g  
ai  
in  
v  
es  
ta  
si  
,  
m  
a  
k  
a  
p  
e  
n  
c  
at  
at  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
ol  
e  
h  
p  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di  
g  
s  
u  
d  
a  
h  
te  
p  
at  
,  
y  
ai  
tu  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
a  
k  
u  
n  
in  
v  
es  
ta  
si  
d  
a  
n  
ti  
d  
a  
k  
u  
nt  
u  
k  
di  
p  
er  
ju  
al  
b  
el

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ik  
n  
d  
al  
a  
m  
k  
e  
gi  
at  
a  
n  
u  
sa  
h  
a  
n  
y  
a;

Menurut :  
Majelis

b  
a  
h  
w  
a  
se  
m  
ul  
a  
ni  
la  
i  
se  
n  
g  
k  
et  
a  
d  
al  
a  
m  
se  
n  
g  
k  
et  
a  
B



di  
n  
g  
in  
i  
a  
d  
al  
a  
h  
D  
P  
P  
P  
P  
N  
y  
a  
n  
g  
d  
a  
p  
at  
di  
p  
er  
hi  
tu  
n  
g  
k  
a  
n  
se  
b  
es  
a  
r  
R  
p  
2  
6  
0.  
0  
3  
3.  
6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5  
6  
9  
0,  
0  
0  
y  
a  
n  
g  
te  
r  
di  
ri  
d  
a  
ri  
:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
Hasil Sewa yang belum dilaporkan	309.487.033	531.105.784	221.618.751
Hasil <i>Service charge</i> yang belum dilaporkan	664.234.050	868.240.489	204.006.439
Penjualan tanah yang belum dilaporkan	6.517.261.622	266.125.274.122	259.608.012.500
Jumlah Sengketa			260.033.637.690

b  
a  
h  
w  
a  
d  
a  
l  
a  
m  
p  
er  
si  
d  
a  
n  
g  
a  
n,  
P



ce  
ho  
on  
Ba  
an  
di  
n  
g  
m  
e  
n  
y  
at  
a  
k  
a  
n  
k  
or  
e  
k  
si  
at  
as  
h  
as  
il  
se  
w  
a  
d  
a  
n  
se  
rv  
ic  
e  
c  
h  
a  
r  
g  
e  
s  
ud



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a  
di  
p  
er  
b  
ai  
ki  
ol  
e  
h  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
d  
al  
a  
m  
K  
e  
p  
ut  
u  
sa  
n  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
N  
o  
m  
or  
K  
E  
P  
-2  
4  
1  
5/  
WPJ.04/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ng  
gal  
1  
2  
O  
kt  
o  
b  
er  
2  
0  
1  
0  
se  
hi  
ng  
ga  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
ti  
d  
a  
k  
la  
gi  
m  
e  
n  
g  
aj  
u  
k  
a



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa adalah penjualan tanah yang dimiliki oleh Pemohon Banding

bahwa tanah yang dimaksud dibeli oleh Pemohon Banding dari penduduk sekitar daerah Karet Kuningan dengan kondisi mentah dalam kurun waktu tahun

1990

s.d.

2007

dengan tujuan untuk

investasi jangka panjang sebagai cadangan manfaat polis masa depan dimana untuk memenuhi pertimbangan investasi dengan kewajiban kepada pemegang polis

(  
solvabilitas  
)  
;

bahwa perlakuan akuntansi pada perusahaan asuransi jiwa telah diatur dalam PSAK Nomor

36

tentang

Akuntansi Asuransi Jiwa dengan bunyi sebagai berikut:

(2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al  
a  
m  
p  
e  
n  
y  
aj  
ia  
n  
N  
er  
a  
c  
a,  
A  
kt  
iv  
a  
d  
a  
n  
K  
e  
w  
aj  
ib  
a  
n  
ti  
d  
a  
k  
di  
k  
el  
o  
m  
p  
o  
k  
k  
a  
n  
m  
e  
n  
u



la  
n  
c  
a  
r  
d  
a  
n  
ti  
d  
a  
k  
la  
n  
c  
a  
r  
te  
ta  
pi  
m  
e  
n  
d  
a  
h  
ul  
u  
k  
a  
n  
k  
el  
o  
m  
p  
o  
k  
a  
k  
u  
n  
in  
v  
es  
ta  
si  
d



k  
el  
o  
m  
p  
o  
k  
a  
k  
u  
n  
k  
e  
w  
aj  
ib  
a  
n  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
p  
e  
m  
e  
g  
a  
n  
g  
p  
ol  
is  
.  
D  
e  
n  
g  
a  
n  
d  
e  
m  
ik  
ia  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o  
r  
a  
n  
k  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n  
m  
e  
n  
g  
s  
a  
m  
b  
a  
r  
k  
a  
n  
k  
e  
m  
a  
m  
p  
u  
a  
n  
p  
e  
r  
u  
s  
a  
h  
a  
n  
d  
a  
l  
a  
m  
m  
e



n  
u  
hi  
k  
e  
w  
aj  
ib  
a  
n  
n  
y  
a  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
p  
e  
m  
e  
g  
a  
n  
s  
p  
ol  
is  
.

(2  
2)  
A  
kt  
iv  
a  
di  
s  
aj  
ik  
a  
n  
d  
e  
n



s  
n  
m  
e  
n  
e  
m  
p  
at  
k  
a  
n  
a  
k  
u  
n  
in  
v  
es  
ta  
si  
p  
a  
d  
a  
u  
r  
ut  
a  
n  
p  
er  
ta  
m  
a  
di  
ik  
ut  
i  
a  
k  
u  
n-  
a  
k  
u  
n  
a  
kt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

la  
in  
.  
A  
k  
u  
n-  
a  
k  
u  
n  
a  
kt  
iv  
a  
la  
in  
di  
s  
aj  
ik  
a  
n  
b  
er  
d  
a  
s  
a  
rk  
a  
n  
u  
r  
ut  
a  
n  
li  
k  
ui  
di  
ta  
s.

bahwa Pemohon Banding telah mencatat pembelian tanah tersebut sebagai Aktiva Investasi pada akun

*Tanah dan Bangunan*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PSAK Nomor

13

tentang Akuntansi Untuk Investasi mengatur pencatatan investasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(03)	Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang.
	Investasi Jangka Panjang adalah investasi selain investasi lancar.
(08)	.... Investasi seperti investasi pada properti, dimaksudkan untuk dimiliki selama beberapa tahun untuk mendapatkan penghasilan dan capital gain. Oleh karena itu investasi tersebut digolongkan sebagai aktiva jangka panjang meskipun dapat dipasarkan.
(09)	Beberapa perusahaan tidak membedakan antara aktiva lancar dan jangka panjang, dan perusahaan lain mungkin disyaratkan oleh peraturan untuk mengadopsi format neraca yang tidak diklasifikasikan. Banyak perusahaan seperti itu bergerak dalam bidang keuangan, seperti bank dan perusahaan asuransi.
(37)	Investasi berupa properti dapat merupakan investasi lancar atau investasi jangka panjang. Perlakuan akuntansinya harus sesuai dengan hakekat investasi tersebut.

bahwa berdasarkan peraturan PSAK Nomor

13

di atas Pemohon Banding berdalih tanah yang dibeli masuk dalam kategori Investasi Jangka Panjang karena telah dimiliki lebih dari setahun

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

504/KMK.06/2004

tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas,

disyaratkan setiap perusahaan asuransi non PT,

wajib memenuhi tingkat kesehatan keuangan,

s  
alah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120%,

sebagaimana dijabarkan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 2 ayat (1)	Perusahaan Asuransi Non PT setiap saat wajib memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.
Pasal 2 ayat (2)	Tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : tingkat solvabilitas, perimbangan antara investasi dan cadangan teknis ditambah utang klaim, tingkat likuiditas, retensi sendiri, dan deposito jaminan.
Pasal 3 ayat (1)	Perusahaan Asuransi Non PT setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
Pasal 6	Jenis kekayaan lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari : a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposito on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; b. saham yang tercatat di bursa efek; c. obligasi dan Medium Term Notes (MTN) dengan peringkat paling rendah A-atau yang setara pada saat penempatan; d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; e. unit penyertaan reksadana; f. pinjaman hipotik; g. pinjaman polis; h. kas dan bank; i. tagihan premi yang umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional atau tidak lebih dari 1 (satu) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Syariah, yang dihitung sejak : 1) pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan; j. tagihan reasuransi yang umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Konvensional atau tidak lebih dari 1 (satu) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Syariah, yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; k. tagihan hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Konvensional atau tidak lebih dari 1 (satu) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Syariah, yang dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan Asuransi.

bahwa pada tahun

2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon Banding menjual tanah tersebut dalam kondisi terpaksa kepada PT  
putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi kewajiban tingkat minimum solvabilitas sebagaimana yang

telah disyaratkan

;

bahwa menurut Terbanding tanah yang dimiliki oleh Pemohon Banding dikategorikan sebagai investasi dan termasuk ke dalam Aktiva Lancar Pemohon Banding

;

bahwa berdasarkan PSAK Nomor

13

t

entang Investasi dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 

In  
v  
es  
ta  
si  
a  
d  
al  
a  
h  
s  
u  
at  
u  
a  
kt  
iv  
a  
y  
a  
n  
g  
di  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
p

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sa  
h  
a  
a  
n  
u  
nt  
u  
k  
p  
er  
tu  
m  
b  
u  
h  
a  
n  
k  
e  
k  
a  
y  
a  
a  
n  
(a  
c  
cr  
et  
io  
n  
of  
w  
e  
al  
th  
)  
m  
el  
al  
ui  
di  
st  
ri  
b  
u  
si



il  
in  
v  
es  
ta  
si  
(s  
e  
p  
er  
ti  
b  
u  
n  
g  
a,  
ro  
y  
al  
ti,  
di  
vi  
d  
e  
n,  
d  
a  
n  
u  
a  
n  
g  
se  
w  
a)  
,  
u  
nt  
u  
k  
a  
pr  
es  
ia  
si  
ni  
la  
i



es  
ta  
si  
,  
at  
a  
u  
u  
nt  
u  
k  
m  
a  
nf  
a  
at  
la  
in  
b  
a  
gi  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
b  
er  
in  
v  
es  
ta  
si  
se  
p  
er  
ti  
m  
a  
nf  
a



at  
n  
n  
g  
di  
p  
er  
ol  
e  
h  
m  
el  
al  
ui  
h  
u  
b  
u  
n  
g  
a  
n  
p  
er  
d  
a  
g  
a  
n  
g  
a  
n.  
•  
P  
er  
se  
di  
a  
a  
n  
d  
a  
n  
a  
kt  
iv  
a  
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ta  
b  
u  
k  
a  
n  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
in  
v  
es  
ta  
si  
.

•  
  
*In  
v  
es  
ta  
si  
L  
a  
n  
c  
a  
r  
a  
d  
al  
a  
h  
in  
v  
es  
ta  
si  
y  
a  
n  
g  
d  
a*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p  
se  
g  
er  
a  
di  
c  
ai  
rk  
a  
n  
d  
a  
n  
di  
m  
a  
k  
s  
u  
d  
k  
a  
n  
u  
nt  
u  
k  
di  
m  
ili  
ki  
se  
la  
m  
a  
se  
ta  
h  
u  
n  
at  
a  
u  
k  
ur  
a  
n  
g.



putusan.mahkamahagung.go.id

•

*In  
v  
es  
ta  
si  
P*



p  
er  
ti  
a  
d  
al  
a  
h  
in  
v  
es  
ta  
si  
p  
a  
d  
a  
ta  
n  
a  
h  
at  
a  
u  
b  
a  
n  
g  
u  
n  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
ti  
d  
a  
k  
di  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at  
u  
di  
o  
p  
er  
as  
ik  
a  
n  
ol  
e  
h  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
b  
er  
in  
v  
es  
ta  
si  
at  
a  
u  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
la  
in  
d  
al  
a  
m



g  
p  
y  
a  
n  
g  
sa  
m  
a  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
b  
er  
in  
v  
es  
ta  
si  
.

bahwa dengan dasar ketentuan PSAK Nomor

13

t

tersebut Terbanding berpendapat penjualan tanah

Pemohon Banding merupakan bagian dari usaha utama Pemohon Banding karena dipergunakan sebagai pendukung usaha pemenuhan kewajiban manfaat yang diberikan kepada Tertanggung

;

bahwa Terbanding menganalisis unsur-unsur transaksi tersebut dibandingkan dengan syarat-syarat pengenaan PPN sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang  
Kena Pajak

Pasal 1A ayat (1) UU PPN

Barang Kena Pajak adalah:  
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

Pasal 4 UU PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Penjualan tanah  
Pemohon Banding  
kepada PT Bakrie  
Swasakti Utama  
berdasarkan akta jual  
beli.

Pasal 1 UU PPN

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Tanah tidak termasuk dalam *negative list* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN.

Pasal 4A UU PPN

1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Di dalam  
Daerah  
Pabean

Pasal 1 ayat (1) UU PPN

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanian

Lokasi penyerahan tanah adalah Kecamatan Kuningan, Kotamadya Jakarta Selatan, Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman





putusan.mahkamahagung.go.id



a  
g  
d  
a  
p  
at  
di  
kr  
e  
di  
tk  
a  
n;  
d  
a  
n

c.

se  
la  
m  
a  
m  
e  
m  
ili  
ki  
ta  
n  
a  
h  
te  
rs  
e  
b  
ut  
ti  
d  
a  
k  
te  
rd  
a  
p  
at  
P  
P  
N  
at









putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)







kan  
a  
n)  
. D  
ib  
el  
i  
p  
a  
d  
a  
ta  
h  
u  
n  
1  
9  
9  
0,  
la  
n  
g  
s  
u  
n  
g  
d  
ar  
i  
p  
e  
n  
d  
u  
d  
u  
k  
p  
e  
n  
g  
h  
u  
ni  
se  
ki  
ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
er  
a  
h  
K  
ar  
et  
K  
u  
ni  
n  
g  
a  
n,  
y  
a  
n  
g  
b  
u  
k  
a  
n  
P  
e  
n  
g  
u  
s  
a  
h  
a  
K  
e  
n  
a  
P  
aj  
a  
k.  
P  
e  
m  
b  
el  
ia  
n  
di  
la



k  
a  
n  
se  
c  
ar  
a  
b  
er  
ta  
h  
a  
p,  
se  
di  
ki  
t  
d  
e  
m  
i  
se  
di  
ki  
t  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
u  
k  
ur  
a  
n  
lu  
as  
ta  
n  
a  
h  
y  
a  
n  
g  
b  
er



ia  
si  
a  
nt  
ar  
a  
8  
m  
2,  
2  
5  
m  
2,  
4  
1  
m  
2,  
5  
0  
m  
2  
s.  
d.  
3  
0  
0  
m  
2,  
d  
a  
n  
te  
rb  
es  
ar  
a  
d  
al  
a  
h  
9  
0  
0  
m  
2,  
y  
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



te  
rd  
ir  
i  
d  
ar  
i  
ra  
tu  
sa  
n  
a  
kt  
e  
p  
e  
m  
b  
el  
ia  
n/  
p  
el  
e  
p  
as  
a  
n  
h  
a  
k;

•

b  
a  
h  
w  
a  
ti  
d  
a  
k  
te  
rd  
a  
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at  
a  
kt  
ur  
P  
aj  
a  
k  
y  
a  
n  
g  
di  
kr  
e  
di  
tk  
a  
n  
P  
aj  
a  
k  
Masukan dalam SPT Masa PPN,  
  
y  
a  
n  
g  
b  
er  
h  
u  
b  
u  
n  
g  
a  
n  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
p  
e  
m  
b



el  
n  
ta  
n  
a  
h  
di  
m  
a  
k  
s  
u  
d;  
  
•  
  
b  
a  
h  
w  
a  
se  
la  
m  
a  
b  
er  
a  
d  
a  
d  
al  
a  
m  
k  
e  
p  
e  
m  
ili  
k  
a  
n  
P  
e  
m  
o  
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B  
a  
n  
di  
n  
g,  
ta  
n  
a  
h  
te  
rs  
e  
b  
ut  
ti  
d  
a  
k  
p  
er  
n  
a  
h  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
p  
e  
m  
at  
a  
n  
g  
a  
n,  
b  
ai  
k  
m  
e  
m  
b  
a



u  
n  
p  
o  
n  
d  
as  
i  
m  
a  
u  
p  
u  
n  
p  
a  
g  
ar  
,  
sa  
m  
p  
ai  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
sa  
at  
te  
rj  
a  
di  
n  
y  
a  
p  
e  
nj  
u  
al  
a  
n.  
S  
e  
hi



g  
a  
ti  
d  
a  
k  
te  
rd  
a  
p  
at  
P  
aj  
a  
k  
P  
er  
ta  
m  
b  
a  
h  
a  
n  
N  
il  
ai  
y  
a  
n  
g  
di  
kr  
e  
di  
tk  
a  
n  
sa  
m  
p  
ai  
ta  
n  
a  
h  
te  
rs





u  
nt  
u  
k  
m  
e  
m  
e  
n  
u  
hi  
p  
er  
i  
m  
b  
a  
n  
g  
a  
n  
ra  
si  
o  
k  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
se  
b  
a  
g  
ai  
m  
a  
n



perintah  
kapan  
peraturan  
dan  
gund  
an;  
•

bahwa  
tamen  
mentah



te  
b  
ut  
di  
ju  
al  
h  
a  
n  
y  
a  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
sa  
tu  
pi  
h  
a  
k  
p  
e  
m  
b  
el  
i,  
y  
ai  
tu  
P  
T  
B  
a  
kr  
ie  
S  
w  
as  
a  
kt  
i  
U  
ta  
m  
a



S  
U  
);

•

b  
a  
h  
w  
a  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
m  
e  
n  
g  
kl  
as  
if  
ik  
as  
ik  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
te  
rs  
e  
b  
ut  
se  
b  
a  
g  
ai  
a  
kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IV  
la  
n  
c  
ar  
,  
se  
m  
at  
a-  
m  
at  
a  
h  
a  
n  
y  
a  
b  
er  
d  
as  
ar  
k  
a  
n  
p  
e  
n  
y  
aj  
ia  
n  
L  
a  
p  
or  
a  
n  
K  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n.  
B  
a



a  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
di  
kl  
as  
if  
ik  
as  
ik  
a  
n  
n  
y  
a  
ta  
n  
a  
h  
te  
rs  
e  
b  
ut  
se  
b  
a  
g  
ai  
a  
kt  
iv  
a  
la  
n  
c  
ar  
,  
m  
a  
k  
a  
d  
a



p  
di  
g  
ol  
o  
n  
g  
k  
a  
n  
se  
b  
a  
g  
ai  
te  
la  
h  
m  
e  
m  
e  
n  
u  
hi  
k  
et  
e  
nt  
u  
a  
n  
P  
as  
al  
4  
U  
n  
d  
a  
n  
g-  
u  
n  
d  
a  
n  
g  
P



,  
se  
hi  
n  
g  
g  
a  
d  
a  
p  
at  
di  
k  
e  
n  
a  
k  
a  
n  
P  
P  
N  
;

•

b  
a  
h  
w  
a  
p  
e  
n  
d  
a  
p  
at  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b  
ut  
ti  
d  
a  
kl  
a  
h  
b  
e  
n  
ar  
,  
k  
ar  
e  
n  
a  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
ti  
d  
a  
k  
la  
gi  
m  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
U  
n  
d  
a  
n



g  
n  
d  
a  
n  
g  
P  
P  
N  
se  
b  
a  
g  
ai  
sa  
tu  
-  
sa  
tu  
n  
y  
a  
k  
et  
e  
nt  
u  
a  
n  
h  
u  
k  
u  
m  
u  
nt  
u  
k  
m  
e  
n  
e  
nt  
u  
k  
a  
n  
a  
p



a  
h  
s  
u  
at  
u  
B  
K  
P  
se  
b  
a  
g  
ai  
B  
K  
P  
u  
nt  
u  
k  
di  
ju  
al  
at  
a  
u  
B  
K  
P  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
n  
ur  
ut  
tu  
ju  
a  
n  
n  
y  
a  
se  
m



ti  
d  
a  
k  
u  
nt  
u  
k  
di  
ju  
al  
,  
se  
b  
a  
g  
ai  
g  
a  
nt  
in  
y  
a  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
te  
la  
h  
m  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
p  
e  
n





y  
ia  
n  
L  
a  
p  
or  
a  
n  
K  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n.  
D  
is  
a  
m  
pi  
n  
g  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
ti  
d  
a  
k  
m  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
U  
n



n  
g-  
u  
n  
d  
a  
n  
g  
P  
P  
N  
,  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
ju  
g  
a  
te  
la  
h  
sa  
la  
h  
d  
al  
a  
m  
m  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
p  
e  
n  
y



aj  
n  
L  
a  
p  
or  
a  
n  
K  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n  
te  
rs  
e  
b  
ut  
:

•

b  
a  
h  
w  
a  
di  
d  
al  
a  
m  
P  
S  
A  
K  
N  
o  
m  
or  
3  
6  
d  
a  
n



A  
K  
N  
o  
m  
or  
1  
3,  
se  
c  
ar  
a  
te  
ra  
n  
g  
b  
e  
n  
d  
er  
a  
n  
g  
d  
a  
p  
at  
di  
li  
h  
at  
b  
a  
h  
w  
a  
ta  
n  
a  
h  
ti  
d  
a  
k  
di  
k  
el



p  
o  
k  
k  
a  
n  
se  
b  
a  
g  
ai  
a  
kt  
iv  
a  
la  
n  
c  
ar  
.

•

b  
a  
h  
w  
a  
p  
a  
d  
a  
K

MK Nomor

4  
2  
4/  
K

MK.06/2003

se  
c  
ar  
a  
je  
la

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s  
n  
a  
h  
ti  
d  
a  
k  
di  
k  
el  
o  
m  
p  
o  
k  
k  
a  
se  
b  
a  
g  
ai  
a  
kt  
iv  
a  
la  
n  
c  
ar  
se  
b  
a  
g  
ai  
m  
a  
n  
a  
di  
m  
a  
k  
s  
u  
d  
ol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g.

•

b  
a  
h  
w  
a  
b  
er  
d  
as  
ar  
k  
a  
n  
P  
as  
al  
6  
K  
MK No.

5  
0  
4/  
K  
MK.06/2004

ta  
n  
a  
h  
b  
u  
k  
a  
n  
m



p  
a  
k  
a  
n  
a  
kt  
iv  
a  
la  
n  
c  
ar  
.  
.  
b  
a  
h  
w  
a  
di  
d  
al  
a  
m  
p  
e  
n  
y  
aj  
ia  
n  
L  
a  
p  
or  
a  
n  
K  
e  
u  
a  
n  
g  
a

•





J  
B  
,  
ju  
g  
a  
ti  
d  
a  
k  
m  
e  
m  
is  
a  
h  
k  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
m  
e  
nj  
a  
di  
a  
kt  
iv  
a  
la  
n  
c  
ar  
.  
•  
b  
a  
h  
w  
a  
ta  
n



y  
a  
n  
g  
m  
e  
nj  
a  
di  
se  
n  
g  
k  
et  
a  
p  
aj  
a  
k  
in  
i  
di  
p  
er  
u  
nt  
u  
k  
k  
a  
n  
u  
nt  
u  
k  
in  
v  
es  
ta  
si  
p  
a  
d  
a  
a  
w  
al  
n



kan  
ar  
e  
n  
a  
di  
P  
as  
al  
1  
0  
jo  
.  
P  
as  
al  
1  
1  
K  
MK No.

4  
2  
4/  
K  
MK.06/2003,

ta  
n  
a  
h  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
In  
v  
es  
ta  
si  
.  
In  
v  
es

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ta  
in  
i  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
k  
e  
k  
a  
y  
a  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
di  
p  
er  
k  
e  
n  
a  
n  
k  
a  
n  
u  
nt  
u  
k  
di  
m  
ili  
ki  
d  
a  
n  
di  
k  
u  
as



Jika melihat pada website ini akan terlihat PSAK, dan juga peraturan dan g-  
u



a  
n  
g  
a  
n,  
p  
e  
n  
g  
el  
o  
m  
p  
o  
k  
a  
n  
h  
ar  
ta  
y  
a  
n  
g  
di  
m  
ili  
ki  
le  
bi  
h  
d  
ar  
i  
l  
ta  
h  
u  
n  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
h



b  
u  
k  
a  
n  
l  
a  
n  
c  
a  
r  
.  
T  
a  
n  
a  
h  
p  
a  
d  
a  
u  
m  
u  
m  
n  
y  
a  
d  
i  
k  
e  
h  
e  
n  
d  
a  
k  
i  
u  
n  
t  
u  
k  
d  
i  
m  
i  
l  
i  
k  
i  
a  
t  
u  
d  
i  
k



ai  
le  
bi  
h  
d  
ar  
i  
l  
ta  
h  
u  
n,  
k  
e  
c  
u  
al  
i  
u  
nt  
u  
k  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n-  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
n  
g  
k  
h





u  
s  
k  
a  
n  
di  
ri  
m  
e  
nj  
u  
al  
b  
el  
ik  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
se  
b  
a  
g  
ai  
k  
e  
gi  
at  
a  
n  
u  
sa  
h  
a  
n  
y  
a.  
•  
b  
a  
h  
w  
a



nj  
u  
al  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
ol  
e  
h  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
k  
ar  
e  
n  
a  
te  
rp  
a  
k  
sa  
y  
ai  
tu  
u  
nt  
u



emenuhitingkat solusiabilitas dalam proses ar 120% berdasarakan Keputusan Menteri Keuangan KMK No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2  
4/  
K  
MK.06/2003

d  
a  
n  
K  
MK No.

5  
0  
4/  
K  
MK.06/2004.

H  
al  
in  
i  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
k  
e  
h  
ar  
u  
sa  
n  
m  
e  
n  
ur  
ut  
p  
er  
at  
ur  
a  
n  
p



n  
d  
a  
n  
g-  
u  
n  
d  
a  
n  
g  
a  
n  
p  
er  
as  
ur  
a  
n  
si  
a  
n.  
O  
le  
h  
k  
ar  
e  
n  
a  
it  
u  
ni  
la  
i  
ju  
al  
n  
y  
a  
di  
b  
a  
w  
a  
h  
N  
J



•

b  
a  
h  
w  
a  
k  
e  
g  
i  
a  
t  
a  
n  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
a  
d  
a  
h  
a  
s  
u  
r  
a  
n  
s  
i  
j  
i  
w  
a  
y  
a  
i  
t  
u  
p  
e  
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
h  
a  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
m  
b  
er  
ik  
a  
n  
ja  
s  
a  
d  
al  
a  
m  
p  
e  
n  
a  
n  
g  
ul  
a  
n  
g  
a  
n  
ri  
si  
k  
o  
y  
a  
n  
g  
di  
k  
ai



n  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
hi  
d  
u  
p  
at  
a  
u  
m  
e  
ni  
n  
g  
g  
al  
n  
y  
a  
se  
se  
o  
r  
a  
n  
g  
y  
a  
n  
g  
di  
p  
er  
ta  
n  
g  
g  
u  
n  
g  
k  
a  
n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d  
a  
n  
g  
k  
a  
n  
p  
e  
nj  
u  
al  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
se  
s  
u  
ai  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
b  
at  
as  
a  
n  
di  
m  
a  
k  
s  
u  
d,  
ti  
d  
a  
k  
te  
r  
m  
as



d  
al  
a  
m  
li  
n  
g  
k  
u  
p  
k  
e  
gi  
at  
a  
n  
u  
sa  
h  
a  
as  
ur  
a  
n  
si  
ji  
w  
a.

•

b  
a  
h  
w  
a  
b  
er  
d  
as  
ar  
k  
a  
n  
k  
et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
a  
n  
te  
nt  
a  
n  
g  
P  
P  
N  
k  
e  
d  
u  
a  
h  
al  
te  
rs  
e  
b  
ut  
di  
at  
as  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
k  
e  
gi  
at  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
sa  
m  
a  
se



k  
b  
er  
b  
e  
d  
a.  
A  
s  
ur  
a  
n  
si  
m  
er  
u  
p  
a  
k  
a  
n  
k  
e  
gi  
at  
a  
n  
u  
sa  
h  
a  
p  
e  
m  
b  
er  
ia  
n  
ja  
sa  
,  
se  
d  
a  
n  
g  
k  
a



penjualan tahunan adalah pendapatan maksimum dan penjualan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al  
n  
at  
as  
a  
kt  
iv  
a  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
n  
ur  
ut  
tu  
ju  
a  
n  
se  
m  
ul  
a  
ti  
d  
a  
k  
u  
nt  
u  
k  
di  
p  
er  
ju  
al  
b  
el  
ik  
a  
n  
(t  
id  
a  
k  
te  
r



in  
u  
k  
d  
al  
a  
m  
k  
e  
gi  
at  
a  
n  
as  
ur  
a  
n  
si  
)  
B  
a  
h  
w  
a  
a  
k  
a  
n  
b  
er  
b  
e  
d  
a  
h  
al  
n  
y  
a  
ji  
k  
a  
ta  
n  
a  
h  
di  
m  
a



u  
d  
p  
e  
nj  
u  
al  
a  
n  
n  
y  
a  
di  
la  
k  
u  
k  
a  
n  
ol  
e  
h  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
re  
al  
es  
ta  
te  
,  
k  
ar  
e  
n  
a  
te  
rh  
a  
d  
a  
p  
ta





h  
y  
a  
n  
g  
te  
la  
h  
di  
m  
at  
a  
n  
g  
k  
a  
n  
d  
a  
n  
p  
e  
nj  
u  
al  
a  
n  
ta  
n  
a  
h  
m  
at  
a  
n  
g  
te  
rs  
e  
b  
ut  
m  
e  
m  
a  
n  
g  
m



p  
a  
k  
a  
n  
k  
e  
gi  
at  
a  
n  
u  
sa  
h  
a  
p  
er  
u  
sa  
h  
a  
a  
n  
re  
al  
es  
ta  
te  
d  
a  
n  
m  
as  
u  
k  
d  
al  
a  
m  
In  
v  
e  
nt  
o  
ry  
;

b



da  
w  
a  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
d  
e  
m  
ik  
ia  
n,  
Majelis berpendapat bahwa Terbanding telah keliru dalam membaca p  
e  
n  
y  
aj  
ia  
n  
L  
a  
p  
or  
a  
n  
K  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n  
(k  
el  
ir  
u  
d  
al  
a  
m  
m  
e  
n  
et

Majelis berpendapat bahwa Terbanding telah keliru dalam membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
k  
a  
n  
o  
b  
y  
e  
k  
p  
aj  
a  
k)  
d  
a  
n  
d  
al  
a  
m  
m  
e  
n  
er  
a  
p  
k  
a  
n  
h  
u  
k  
u  
m  
y  
a  
n  
g  
b  
er  
la  
k  
u.  
O  
le  
h  
k  
ar  
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu  
Majelis berketetapan untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding  
dan  
men  
g  
a  
b  
ul  
k  
a  
n  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g;

2.

K  
o  
r  
e  
k  
s  
i  
a  
t  
a  
s  
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
l  
se  
w  
a  
d  
a  
n  
se  
rv  
ic  
e  
c  
h  
a  
r  
g  
e

b  
a  
h  
w  
a  
b  
er  
d  
as  
ar  
k  
a  
n  
p  
e  
m  
b  
er  
it  
a  
h  
u  
a  
n  
h  
as  
il  
p



er  
ik  
sa  
a  
n  
d  
a  
n  
p  
e  
m  
b  
er  
it  
a  
h  
u  
a  
n  
d  
af  
ta  
r  
h  
as  
il  
p  
e  
n  
el  
iti  
a  
n  
k  
e  
b  
er  
at  
a  
n  
di  
je  
la  
s  
k  
a  
n  
se



g  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:

a.

P  
e  
m  
er  
ik  
sa  
m  
el  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
k  
or  
e  
k  
si  
te  
rh  
a  
d  
a  
p  
o  
bj  
e  
k  
P  
P  
N  
s  
b  
b  
:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sewa yang belum dilaporkan sebesar	331.45.784
putusan Mahkamah Agung RI dilaporkan sebesar	868.240.489

b.

P  
a  
d  
a  
s  
a  
a  
t  
p  
e  
n  
g  
a  
j  
u  
a  
n  
k  
e  
b  
er  
at  
a  
n,  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
m  
e  
n  
er  
i  
m  
a  
se  
b  
a



n  
k  
or  
e  
k  
si  
te  
rs  
e  
b  
ut  
d  
a  
n  
m  
e  
n  
a  
m  
b  
a  
h  
k  
a  
n  
D  
P  
P  
P  
P  
N  
m  
as  
in  
g-  
m  
as  
in  
g  
se  
b  
es  
ar  
:





Sewa yang belum dilaporkan sebesar	221.465.051
Service charge yang belum dilaporkan sebesar	<u>203.391.639</u>
Jumlah koreksi Penambahan DPP PPN	424.625.190



--	--	--	--

--	--	--





putusan.mahkamahagung.go.id



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







--	--	--	--

--	--	--



--	--	--	--

--	--	--





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--	--

--	--	--



h  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
m  
e  
n  
g  
aj  
u  
k  
a  
n  
s  
ur  
at  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
k  
e  
P  
e  
n  
g  
a  
di  
la  
n  
P  
aj  
a  
k;  
  
b  
a  
h

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





W  
d  
al  
a  
m  
p  
er  
si  
d  
a  
n  
g  
a  
n,  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g  
m  
e  
n  
y  
at  
a  
k  
a  
n  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
a  
d  
a  
n  
y  
a  
K





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

m  
or  
:  
K  
E  
P  
-2  
4  
1  
5/  
WPJ.04/2010

T  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
1  
2  
O  
k  
t  
o  
b  
e  
r  
2  
0  
1  
0  
te  
rs  
e  
b  
ut  
,  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
te  
la  
h  
m  
e



er  
b  
ai  
ki  
k  
es  
al  
a  
h  
a  
n  
d  
al  
a  
m  
p  
e  
nj  
u  
m  
la  
h  
a  
n  
a  
n  
g  
k  
a  
p  
e  
n  
g  
ur  
a  
n  
g  
h  
as  
il  
se  
w  
a  
d  
a  
n  
se  
rv





u  
k  
a  
n  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
ol  
e  
h  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g,  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
d  
e  
m  
ik  
ia  
n  
k  
or  
e  
k  
si  
T  
er  
b  
a  
n



g  
te  
rh  
a  
d  
a  
p  
h  
as  
il  
se  
w  
a  
d  
a  
n  
se  
rv  
ic  
e  
c  
h  
a  
r  
g  
e  
te  
ta  
p  
di  
p  
er  
ta  
h  
a  
n  
k  
a  
n  
d  
a  
n  
m  
e  
n  
ol  
a  
k



n  
di  
n  
g  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g;  
  
b  
a  
h  
w  
a  
b  
er  
d  
as  
ar  
k  
a  
n  
ur  
ai  
a  
n  
di  
at  
as  
,  
m  
a  
k  
a  
ju  
m  
la  
h  
k





Menimban :  
g

b :  
a

Un



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14  
Ta  
20  
ten  
dar  
lain  
;

Uraian	Jumlah Koreksi	Tidak dapat dipertahankan	Tetap Dipertahankan
Koreksi DPP PPN atas :			
Hasil Sewa yang belum dilaporkan	221.618.751	-	221.618.751
Hasil <i>Service charge</i> yang belum dilaporkan	204.006.439	-	204.006.439
Penjualan tanah yang belum dilaporkan	259.608.012.500	259.608.012.500	-
Jumlah Sengketa	260.033.637.690	259.608.012.500	425.625.190



in  
sa  
n  
k  
si  
a  
d  
m  
in  
is  
tr  
as  
i;  
b  
a  
h  
w  
a  
ol  
e  
h  
k  
ar  
e  
n  
a  
k  
or  
e  
k  
si  
T  
er  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
se  
b  
a  
gi  
a  
n  
ti  
d  
a



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis,

m  
a  
k  
a  
Majelis

b  
er  
k  
et  
et  
a  
p  
a  
n  
u  
nt  
u  
k  
m  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
a  
k  
a  
n  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U  
a  
P  
as  
al  
8  
0  
a  
y  
at  
(1  
)  
h  
ur  
uf  
b  
U  
n  
d  
a  
n  
g-  
u  
n  
d  
a  
n  
g  
N  
o  
m  
or  
1  
4  
T  
a  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
2  
te  
nt  
a  
n  
g  
P



g  
a  
di  
la  
n  
P  
aj  
a  
k  
u  
nt  
u  
k  
m  
e  
n  
g  
a  
b  
ul  
k  
a  
n  
se  
b  
a  
gi  
a  
n  
b  
a  
n  
di  
n  
g  
P  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
di  
n  
g



u  
n  
m  
e  
n  
g  
h  
i  
t  
u  
n  
g  
k  
e  
m  
b  
a  
l  
i  
j  
u  
m  
l  
a  
h  
P  
P  
N  
y  
a  
n  
g  
m  
a  
s  
i  
h  
h  
a  
r  
u  
s  
d  
i  
b  
a  
y  
a  
r  
t  
a  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
7  
m  
e



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Cfm KEP-2415/ WP104/2010 sebagaimana telah diperbaiki dalam KEP-512/ WPJ.04/2011 tanggal 26 Mei 2011	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Cfm Hasil Pemeriksaan dalam Persidangan
DPP menurut SPT Pemohon Banding	6.517.261.622	0	6.517.261.622
Total Koreksi cfm Terbanding	260.033.637.690	259.608.012.500	425.625.190
Penyerahan yg PPN Dipungut sendiri	266.550.899.312	259.608.012.500	6.942.886.812
Penyerahan yg tidak terutang PPN	-	-	-
Total penyerahan	266.550.899.312	259.608.012.500	6.942.886.812
Pajak Keluaran	26.655.089.931	25.960.801.250	694.288.681
Pajak Masukan	651.726.163	-	651.726.163
Jumlah kurang (lebih) bayar	26.003.363.768	25.960.801.250	42.562.518
Sudah Dikompensasi/direstitusi	-	-	-
Jumlah yang kurang (lebih) bayar	26.003.363.768	25.960.801.250	42.562.518
Sanksi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP	12.479.605.232	12.459.178.512	20.426.720
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	38.482.969.000	38.419.979.762	62.989.238

Mengingat

Memutuskan : Menyatakan

m  
e  
n  
g





putusan.mahkamahagung.go.id

a  
 u  
 l  
 k  
 a  
 n  
 s  
 e  
 b  
 a  
 g  
 i  
 a  
 n  
 b  
 a  
 n  
 d  
 i  
 n  
 g  
 P  
 e  
 m  
 o  
 h  
 o  
 n  
 B  
 a  
 n  
 d  
 i  
 n  
 g  
 t  
 e  
 r  
 h  
 a  
 d  
 a  
 p  
 K  
 e  
 p  
 u  
 t  
 u  
 s  
 a  
 n  
 D  
 i  
 r  
 e  
 k  
 t  
 u  
 r



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPI.04/2010

tanggal 2 Oktober 2010, tentang Keberatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Paan Pajakkuranga Baryar PPN Nomor : 00071/2007/0009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ta  
g  
g  
al  
2  
9  
J  
ul  
i  
2  
0  
0  
0  
9  
Masa  
P  
aj  
a  
k  
Ja  
n  
u  
ar  
i  
s.  
d.  
D  
es  
e  
m  
b  
er  
2  
0  
0  
7,  
at  
as  
n  
a  
m  
a  
:  
X  
X  
X  
.

Uraian	Cfm Hasil Pemeriksaan
--------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Persidangan

Penyerahan yg PPN Dipungut sendiri	6.942.886.812
Penyerahan yg tidak terutang PPN	-
Total penyerahan	6.942.886.812
Pajak Keluaran	694.288.681
Pajak Masukan	651.726.163
Jumlah kurang (lebih) bayar	42.562.518
Sudah Dikompensasi/direstitusi	-
Jumlah yang kurang (lebih) bayar	42.562.518
Sanksi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP	20.426.720
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	62.989.238

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak,  
dengan susunan  
Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut

:

I  
G  
u  
s  
t  
i  
N  
g  
u  
r  
a  
h  
Mayun Winangun,

S.  
H  
..  
L  
L.  
M.

se  
b  
a  
g  
ai  
H  
a  
ki  
m  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



et  
a,  
D  
rs  
.  
Si  
gi  
t  
H  
e  
nr  
y  
a  
nt  
o,  
A  
k.  
se  
b  
a  
g  
ai  
H  
a  
ki  
m  
A  
n  
g  
g  
ot  
a,  
D  
rs  
.  
S  
ar  
to  
n  
Si  
tu  
m  
or  
a  
n  
g.  
M.M.  
se

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g  
ai  
H  
a  
ki  
m  
A  
n  
g  
g  
ot  
a,  
R  
E  
.  
S  
at  
ri  
o  
L  
a  
m  
b  
a  
n  
g  
se  
b  
a  
g  
ai  
P  
a  
ni  
te  
ra  
P  
e  
n  
g  
g  
a  
nt  
i

P  
ut  
u

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa  
N  
o  
m  
or  
P  
ut  
-5  
0  
5  
2  
6/  
P  
P/  
M

VB/16/2014

di  
u  
c  
a  
p  
k  
a  
n  
d  
al  
a  
m  
si  
d  
a  
n  
g  
te  
rb  
u  
k  
a  
u  
nt  
u  
k  
u  
m  
u  
m  
p  
a  
d

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar  
i  
S  
e  
ni  
ta  
n  
g  
g  
al  
1  
7  
F  
e  
br  
u  
ar  
i  
2  
0  
1  
4  
ol  
e  
h  
H  
a  
ki  
m  
K  
et  
u  
a  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
di  
h  
a  
di  
ri  
ol  
e  
h

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P  
a  
H  
a  
ki  
m  
A  
n  
g  
g  
ot  
a,  
P  
a  
ni  
te  
ra  
P  
e  
n  
g  
g  
a  
nt  
i  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
s  
u  
s  
u  
n  
a  
n  
se  
b  
a  
g  
ai  
b  
er  
ik  
ut  
:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



·  
A  
m  
a  
n  
S  
a  
nt  
o  
sa  
,  
M.B.A.

se  
b  
a  
g  
ai  
H  
a  
ki  
m  
K  
et  
u  
a,  
D  
rs  
·  
S  
ar  
to  
n  
Si  
tu  
m  
or  
a  
n  
g,  
M.M.

se  
b  
a  
g  
ai  
H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a  
m  
A  
n  
g  
g  
ot  
a,  
D  
rs  
.  
Fi  
r  
m  
a  
n  
Si  
re  
g  
ar  
,  
M.A.

se  
b  
a  
g  
ai  
H  
a  
ki  
m  
A  
n  
g  
g  
ot  
a,  
Murni Djunita Manalu

se  
b  
a  
g  
ai  
P  
a  
ni  
te



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra  
e  
n  
g  
g  
a  
n  
t  
i

d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
i  
d  
a  
k  
d  
i  
h  
a  
d  
i  
r  
i  
o  
l  
e  
h  
T  
e  
r  
b  
a  
n  
d  
i  
n  
g  
d  
a  
n  
d  
i  
h  
a  
d  
i  
r  
i  
o  
l  
e  
h  
K  
u  
a  
s

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da  
e  
m  
o  
h  
o  
n  
B  
a  
n  
d  
i  
n  
g.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)